



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/65/B.04/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/50/B.04/HK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/50/B.04/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja Daerah TPIP, Kementerian Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/9866/Bangda, Hal: Penyesuaian Keanggotaan TPID Provinsi, tanggal 12 September 2023, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/50/B.04/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/50/B.04/HK/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, tanggal 2 April 2013;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

4. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja Daerah TPIP Kementerian Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/9866/Bangda, Hal: Penyesuaian Keanggotaan TPID Provinsi, tanggal 12 September 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/50/B.04/HK/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/50/B.04/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia Tim dan Sekretariat Tim menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro dengan kode rekening 5.2.2.29.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/50/B.04/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 10 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/605/B.04/HK/2023
TANGGAL : 13 - 10 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Pelaksana Tugas Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Kelompok Kerja :

A. KELOMPOK KERJA KETERJANGKAUAN HARGA

- Koordinator : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- Anggota :
 - 1. Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Provinsi Lampung
 - 2. Direktur Utama PT. Wahana Rahardja
 - 3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 - 7. Kepala Bidang Bina Usaha dan Pasca Panen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung
 - 9. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

B. KELOMPOK KERJA KETERSEDIAAN PASOKAN

1. Komoditi Beras

- Koordinator : Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung
- Anggota : 1. Direktur Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
2. Direktur Bisnis PT. Wahana Rahardja
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

2. Komoditi Cabe Merah dan Bawang

- Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
2. Direktur Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
3. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung

3. Komoditi Lain-lain

- Koordinator : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung

4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
5. Inspektur Pembantu Wilayah I Provinsi Lampung
6. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung
7. Direktur Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Lampung
8. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
9. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
11. Kepala Bidang Operasional dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Lampung
12. Zurizal, SE., M.Si. (Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

C. KELOMPOK KERJA KELANCARAN DISTRIBUSI

- Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 8. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

D. KELOMPOK KERJA KOMUNIKASI EFEKTIF

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Otonomi dan Pemerintahan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
8. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
9. Atwin Kurniawaty, S.STP., M.M. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/605/B.04/HK/2023
TANGGAL : 13 - 10 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Atwin Kurniawaty, S.STP., M.M. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Zurizal, SE., M.Si. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
2. Antariksa Putra Negara, SE., M.Ak. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
3. Yunita Sari, S.STP., M.H. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
4. Lia Agustina, S.TP. (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Suryawati Sintansari, SE., M.M. (Analis Ekonomi Kreatif Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI